

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR:77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

A. Analisis Fatwa DSN/MUI NOMOR:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Setiap ketetapan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu fiqh yang dikenal dengan istilah *istinbath* hukum. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syariat Islam harus berpijak kepada Al-Quran, as-Sunnah dan *ijtihad*.

Pada fatwa DSN-MUI dalil yang menjadi acuan utama dalam menetapkan fatwa adalah hadis Nabi Saw tentang jual beli emas. Dalam memahami hadis yang baik dalam pendekatannya menurut Yusuf Qardawi salah satunya dengan memperhatikan sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya satu hadis, atau kaitannya dengan sebab atau alasan (*illat*) tertentu. Yang dikemukakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Selain itu untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian maksud hadis benar benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.¹

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk kajian apa ia diucapkan. Sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dan terhindar dari pengertian yang jauh dari tujuan sebenarnya.²

¹ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, Bandung: Karisma, 1993, hlm.132

² *Ibid.*

Dalam fatwa DSN-MUI ada Dalil-dalil dari hadis Nabi Saw hadis yang digunakan untuk menjadi landasan dalam fatwa. Dari hadis Nabi tersebut,:

- a. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi Saw bersabda :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ , يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Jual-beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.

- b. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi Saw bersabda :

الدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan secara tunai)”.

- c. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khurdi, Nabi saw bersabda:

لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا عَائِيًا بِنَاجِرٍ

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

- d. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

“*Rasulullah Saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).*”

Dalam metode memahami hadis oleh Yusuf Qardawi bahwa Berubahnya adat kebiasaan yang menjadi nash seperti berubahnya *illat* emas yang sebelumnya *tsaman* menjadi *sil'ah* adalah kondisi dimana saat ini emas sudah tidak lagi menjadi alat pembayar yang resmi. Dalam mempertimbangkan nash-nash yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi Saw yang bersifat temporer. Oleh ulama kontemporer membolehkan menghilangkan makna harfiah atau tekstualnya.³

Keempat hadis diatas yang melarang berjual beli emas secara tidak tunai ini telah menegaskan betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksikannya diingatkandengan begitu detail oleh Nabi Saw. Mengingat emas adalah logam mulia yang secara kebendaan memiliki sifat kualitas yang stabil sehingga melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai dan sebagai pengukur nilai barang lain, sehingga emas menjadi benda yang paling pantas menjadi alat pertukaran atau uang.

Para ulama juga menyepakati hadis-hadis diatas, bahwa mereka membatasi jenis ribapada keenam jenis komoditas tersebut (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam)⁴dan juga berdasarkan penetapan *nash* dan *ijma'*.

Di dalam kitab *Al-Mughni* disebutkan bahwa sebab musabab riba pada emas dan perak adalah karena mereka bisa ditimbang, sedangkan keempat barang lainnya karena bisa ditakar.⁵ Berdasarkan riwayat diatas, maka semua yang ditakar dan ditimbang menjadi riba apabila dijual dengan sesama jenis, baik itu berbentuk makanan atau bukan. Maka kesimpulan hadis-hadis diatas adalah:

³ Yusuf Qardawi, *Studi Kritis Sunnah*, Bandung: Trigenda Karya, 1995, hlm.132


⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali, Achmad Zaidun, “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*”, Jakarta: Pustaka Amani, Cet III, 2007, hlm.711

⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 5, terj. Anshari Taslim, Al Mughni Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm.364

- 1) Haramnya menjual (menukar) emas dengan perak atau sebaliknya disertai rusaknya transaksi ini ketika kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai dalam majelis akad.
- 2) Haramnya menjual *bur* dengan *bur* atau *sya'ir* dengan *sya'ir* disertai rusaknya akad apabila kedua belah pihak yang bertransaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai sebelum berpisah dari majelis akad.
- 3) Sahnya barter dalam *musharafah*(tukar menukar) apabila dilakukan secara tunai, demikian pula menjual *bur* dengan *bur*, *sya'ir* dengan *sya'ir* dalam majelis akad.
- 4) Yang dimaksud dengan majelis akad adalah tempat melakukan transaksi, baik dengan duduk, kedua pihak sama-sama berjalan atau menaiki kendaraan. Sedangkan “perpisahan” adalah sesuatu yang dikenal dengan perpisahan menurut kebiasaan masyarakat.

Menurut abu yusuf yang dikutip oleh Yusuf Qardawi berpendapat bahwa ketentuan memperhitungkan jenis-jenis tersebut dengan takaran atau timbangan adalah berlandaskan *urf* (kebiasaan setempat) . maka apabila kebiasaan setempat mengalami perubahan, maka jual beli mengacu kepada kebiasaan baru tersebut.⁶

Hal ini sesuai dengan firman Allah:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]:29)

⁶ Yusuf Qardawi, *Studi Kritis Sunnah, Ibid*, hlm.154

⁷Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm. 122

Sedangkan Abu Surai Abdul Hadi dalam bukunya *Bunga Bank dalam Islam* berpendapat bahwa harus memperhatikan kepentingan umum, semua macam transaksi itu halal sebelum ada pemerasan dan sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing negara.⁸

Menurut DSN-MUI hadis ini mengandung *illat* yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut.

kata “*dzahab*” (emas) itu bersifat umum bagi semua, baik yang dijadikan alat tukar maupun yang tidak demikian juga dengan “*al waraq*” (perak) . dan sabdanya:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِأَلْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِأَلْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ."⁹

Artinya: Dari Umar bin Khattab, dia berkebahwa Rasulullah Saw bersabda: “Menjual emas dengan perak itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, kurma dengan kurma itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, gandum dengan gandum itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, dan sya’ir (sejenis gandum) dengansya’iritu riba kecuali dengan kontan seluruhnya.

Dan dalam jual belinya disebutkan kata *إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ* memiliki banyak cara pengucapan. Yang paling terkenal adalah dengan memanjangkan (huruf ha’) dan memfathahkan hamzah. Maknanya adalah tunai.¹⁰Ini berarti dalam pembayarannya haruslah masih dalam keadaan bertatap muka antara penjual dan pembeli.

⁸Abu Surai Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. Thalibi, ar-Ribawal Qarudl, Surabaya: al-Ikhlās, 1993, hlm. 162

⁹CD Room Hadis, “*Sunan al-Nasa’i*”, hadis no. 4482, dalam *Mausū’at al-Hadīth al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997

¹⁰Abdullah Bin Abdurrahman, *Taisirul Allam Syarah ‘Umdatul Ahkam*, terj. Fathul Mujib, Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam, Malang: Cahaya Tauhid Press, Cet. VII, 2010, hlm. 193

Dalam hadis diatas Nabi Saw menjelaskan tata cara jual beli yang benar untuk macam-macam barang di atas yaitu barang-barang yang padanya terkena hukum riba. Caranya adalah orang yang hendak menjual emas dan perak atau sebaliknya harus dilakukan satu waktu dan kontan. Kalau tidak, maka akad jual beli tidak sah. Karena jual beli ini adalah tukar menukar dimana untuk sahnya disyaratkan dilakukan tunai.

Hal ini dipertegas lagi oleh Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* bahwa, jika komoditi yang ditransaksikan meliputi emas, perak, gandum, gerst, kurma, dan garam, serta jenis komoditi lainnya yang semisal yang ditentukan dengan metode qiyas, maka transaksinya harus dilakukan secara langsung (dari person ke person), tidak boleh ditangguhkan, dan kadarnya harus sama (*equal*). Karena penangguhan penyerahan komoditi yang menyebabkan meningkatnya salah satu nilai tukar komoditi adalah termasuk riba.¹¹

Berijtihad dengan *'urf* itu perlu karena disini hukum ditetapkan dengan yang biasanya terjadi bukan dengan yang jarang terjadi¹², penting untuk meluruskan suatu masalah dengan syarat mujtahidnya adalah mereka yang mumpuni dalam hal-hal yang akan diijtihadkan.

Adat kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik dan tidak bertentangan dengan nash yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi-Nya.

Jika dipahami secara kontekstual, maksud hadis-hadis diatas adalah tukar menukar emas selama emas tersebut dijadikan barang maka tidak

¹¹Abdullah Saeed, *Op, Cit*, hlm.63

¹²Djazuli, *Kaidah-KaidahFikih*, Jakarta:KencanaPrenada Media Group, 2007, hlm.86

akan terkena hokum riba padanya. Jika dilihat dari sosio historis juga pada saat itu emas dan perak memanglah menjadi alat tukar dunia dan sekarang sudah beralih mengikuti zaman. Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan fatwanya kepada pendapat para ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Mereka mengemukakan bahwa, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman*(harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman*(harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama

.¹³

Penulis berpendapat bahwa merubah *illat* emas yang sebelumnya *tsaman* (harga) menjadi *sil'ah* (barang) ini sah-sah saja karena memang saat ini emas sudah jarang dijadikan alat tukar. Akan tetapi dalam hal jual belinya emas yang sudah berubah *illat* menjadi barang ini tentunya dilihat kembali barang ini tadinya adalah benda yang melekat sifat itu padanya penyimpan kekayaan dan juga disebutkan dalam ijma' para ulama termasuk barang ribawi, maka hendaklah berhati-hati dalam memperjual belikannya agar tidak terjerumus pada praktek ribawi.

Menurut Yusuf Qardhawi, emas pada zaman sekarang tidak kehilangan fungsinya sebagai alat pembayar hanya saja perannya tergantikan dengan uang kertas saat ini yang lebih efisien.¹⁴ Oleh karena itu haram hukumnya dikelola secara riba.

¹³Fatwa DSN_MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010, *Op. Cit*, hlm.9

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, terj. As'ad Yasin, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, Jakarta: Gema Insani, Cet I, 1995, hlm.771-772

Bahwa Allah tidak akan berlaku zalim pada hamba-hamba-Nya dan apa yang Dia perintahkan itu akan menjadi kebaikan kepada hamba-hamba-Nya dan apa yang Allah haramkanpun akan menjadi kebaikan jika hamba-hamba-Nya mematuhi-Nya.

B. Analisis Terhadap Relevansi Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 Dengan Pendapat Para Ulama Mazhab

Relevansi memiliki arti hubungan atau kaitan, secara umum relevansi adalah kecocokan, bersangkutan paut.¹⁵ Dan dalam analisis disini penulis akan menganalisis relevansi fatwa DSN-MUI dengan pandangan para ulama mazhab yang akan menghasilkan fatwa lebih memiliki kecocokan dengan ulama mazhab yang mana. Fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh seorang ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Ini mengindikasikan bahwa fatwa lebih khusus dari pada ijtihad, fatwa dilakukan setelah adanya orang bertanya sedangkan ijtihad dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun.¹⁶

Sebenarnya antara ijtihad dan fatwa tidak dapat dibandingkan karena subyeknya berbeda. Ijtihad adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalilnya, sedangkan fatwa adalah usaha menyampaikan hasil penggalian melalui ijtihad tersebut kepada orang lain melalui ucapan atau perbuatan seperti seorang hakim yang memutus suatu perkara yang harus dijalankan.¹⁷

Dalam pengambilan suatu ketetapan hukum Pengaruh adat dalam kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1191

¹⁶Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 109

¹⁷*Ibid.*

dengan kebutuhan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat, secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-sunnah.¹⁸

Kegiatan ekonomi dewasa ini, dalam hal jual beli emas terdapat macam-macam bentuk, seperti membeli emas secara kredit, menukar emas lama dengan emas yang baru, membeli emas dengan menggunakan cek, dan sebagainya yang sepertinya hal itu susah dihilangkan dari masyarakat dunia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah adalah setiap kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Mengingat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*), maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman. Maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai yang isi keputusannya bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), dengan batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

¹⁸ Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas sosial*, Jakarta: Permadani, 2004, hlm. 41

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan¹⁹

Dalam hal jual beli emas secara tidak tunai para ulama berbeda pendapat di antaranya Pertama, Melarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali .Kedua , membolehkan; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, disini terjadiperbedaan pandangan mengenai *illat* pada obyek jual belinya yaitu emas.Dan DSN-MUI menggunakan pada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, Ibnu Taimiyah berpendapat,“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”²⁰

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut, “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jualbeli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas)

¹⁹Fatwa DSN_MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm.11

²⁰*Ibid*, hlm. 7

tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.²¹

DSN-MUI menghukumi jual beli emas secara tidak tunai adalah *mubah*. Dalil yang mereka gunakan adalah:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا عَائِيًا بِنَاجِرٍ²²

Artinya: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.” (HR. Bukhari).

Hadis ini menurut mereka mengandung *illat* yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. Ini dikaitkan dengan dengan kaidah ushul :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat.”

Meskipun ada dalil yang melarang menjual atau membeli emas secara tangguh. Sebagaimana hadis berikut:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.²³

Artinya: Aku mendengar Rasulullah Saw melarang emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bulat ditukar dengan gandum bulat, gandum panjang ditukar dengan gandum panjang, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam dan harus serupa dan sama ukurannya serta tunai. Apabila jenisnya

²¹ *Ibid*, hlm. 7

²² CD Room Hadis, “*Shahih al-Bukhari*”, hadis no. 2031 dalam *Mausū’at al-Hadīts al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997

²³ CD Room Hadis, “*Shahih Muslim*”, hadis no. 2970 dalam *Mausū’at al-Hadīts al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997

berbeda, maka juallah semau kalian dengan syarat tunai”.(HR. Muslim)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan. Dan mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi. Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimanya pada saat transaksi atau penerimaannya terlambat. Tetapi imam Maliki berpendapat jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli tersebut batal, meski kedua belah pihak belum berpisah.

Emas dan uang kertas itu sama pada dasarnya hal itu dikarenakan emas diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar tanpa perlu dilegalisasi oleh pemerintah (bank sentral), sedangkan uang kertas diterima sebagai alat penukar karena pemerintah mengatakan bahwa uang kertas itu adalah alat pembayar yang sah.²⁴ Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa uang dapat mengambil bentuk barang yang nilainya dianggap sesuai dengan kemampuan tukarnya. Emas dan perak memiliki nilai yang dianggap sebagai komoditas untuk menyimpan kekayaan. Ibnu Khaldun menulis, tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu untuk menjadi alat pengukur nilai/ harga bagi segala sesuatu.²⁵ Al-Maqrizi dalam *Ighatsah* menambahkan, tuhan menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar sebagai alat pengukur nilai, atau untuk menyimpan kekayaan, tapi juga sebagai alat tukar.²⁶ Para ulama mazhab yang berpendapat demikian itu ialah Imam Malik, Ahmad dan

²⁴Prathama Rahardja, *Uang Dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta,Cet-III, 1997, hlm.

²⁵Ahmad Riawan Amin, *Satanic Finance*, Jakarta: Pt.Ufuk Publising House, 2012 , hlm.

²⁶*Ibid.*

sebagian ulama Syafi'iyah. Alasan mereka ialah karena dengan cara demikian itu agar tercapai tujuan agama Islam mencegah riba dan menutup kemungkinan dari praktek riba itu.²⁷

Penulis melihat relevansi fatwa dengan ulama mazhab itu tidak bisa dipisahkan karena dalam mengeluarkan fatwa salah satu pijakannya adalah dengan ijtihad para ulama mazhab. Dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai relevan dengan ulama mazhab yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa pembuatannya .

²⁷As Shan'ani, *Terjemahan Subulussalam*, Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad, Subulus Salam III, Surabaya : Al-Ikhlâs, 1995, hlm.142